



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN STADION KANJURUHAN DI KEPANJEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan fasilitas olah raga pada Kawasan Stadion Kanjuruhan di Kepanjen yang merupakan kekayaan milik Daerah, agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah, maka perlu diatur pengelolannya dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN STADION KANJURUHAN DI KEPANJEN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Dinas adalah Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Malang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Malang.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Malang.
8. Kawasan Stadion adalah Kawasan Stadion Kanjuruhan di Kapanjen.
9. Unit Pengelola Stadion Kanjuruhan di Kapanjen yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah Unit Fungsional Pelaksana Teknis pada Dinas yang salah tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan sarana dan prasarana penunjang olah raga.
10. Tempat Usaha/Kios/Toko adalah Bangunan dalam kawasan Stadion yang beratap dan di pisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang digunakan untuk tempat usaha berjualan berbagai keperluan sehari-hari.
11. Sarana periklanan adalah tempat yang disediakan untuk pemasangan reklame guna memperkenalkan ataupun mempromosikan suatu produk baik berupa barang maupun jasa ataupun sejenisnya kepada masyarakat sehingga dikenali dan dibeli/digunakan.
12. Fasilitas lain adalah sarana atau fasilitas yang disediakan di dalam kawasan Stadion yang berupa fasilitas informasi, areal parkir dan kamar mandi/toilet.
13. Pengelolaan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang diperlukan untuk mempertahankan, menjalankan dan mempertanggungjawabkan atas apa yang dikuasakan sesuai tujuan yang direncanakan serta mengandung unsur operasi dan pemeliharaan (perawatan) dan sistem manajemen yang menyangkut organisasi dan perangkatnya.
14. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa pelayanan dan penyediaan sarana usaha yang menyebabkan barang, tempat, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

16. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 2

Kawasan Stadion Kanjuruhan di Kapanjen merupakan sarana olah raga terpadu yang dibangun dengan fasilitas berupa :

- a. tempat/ruangan yang meliputi : Lapangan Sepak Bola Stadion Dalam, Lapangan Sepak Bola Stadion Luar, Gedung Pertemuan di bagian depan Stadion ;
- b. tempat usaha berupa Kios/Toko ;
- c. sarana periklanan ; dan
- d. fasilitas penunjang lainnya yang meliputi : jalan, areal parkir dan kamar mandi/toilet.

Pasal 3

- (1) Sarana prasarana yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan b termasuk fasilitas pendukungnya yang meliputi instalasi listrik, instalasi air bersih, instalasi pembuangan dan instalasi telpon.
- (2) Sarana periklanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah tempat pemasangan reklame di Kawasan Stadion yang disediakan dan diatur oleh Unit Pengelola secara terencana dan tertata rapi, dan ditempatkan di bagian-bagian strategis dalam kawasan stadion.

- (3) Sarana periklanan yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk fasilitas lampu hias untuk kepentingan iklan yang dipasang.
- (4) Jenis sarana periklanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sarana periklanan permanen dan tidak permanen berbentuk spanduk dan sejenisnya.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Kawasan Stadion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan fungsinya yang meliputi :
 - a. fungsi olah raga ;
 - b. fungsi bisnis dan perdagangan ;
 - c. fungsi sarana periklanan ;
 - d. fungsi sarana pertunjukan ;
 - e. fungsi rekreasi ; dan
 - f. fungsi sosial.
- (2) Fungsi olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemanfaatan tempat/ruangan di dalam kawasan stadion sebagai sarana untuk peningkatan dan pengembangan prestasi beberapa cabang olah raga.
- (3) Fungsi bisnis dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemanfaatan tempat/ruangan dan tempat usaha/kios/toko di dalam kawasan stadion sebagai tempat bisnis maupun usaha-usaha lain dan tempat usaha berjualan berbagai keperluan sehari-hari.
- (4) Fungsi sarana periklanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemanfaatan fasilitas lain di dalam kawasan stadion sebagai tempat untuk mengembangkan sarana pemasangan reklame baik di dalam stadion maupun di luar stadion, dengan tetap memperhatikan faktor keindahan dan keserasian dari kawasan stadion.
- (5) Fungsi sarana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pemanfaatan tempat/ruangan di dalam kawasan stadion sebagai tempat menggelar pertunjukan dan hiburan selain olah raga.
- (6) Fungsi rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pemanfaatan Kawasan Stadion sebagai tempat rekreasi.
- (7) Fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sebagai tempat yang menyelenggarakan kegiatan yang bersifat sosial, seperti kegiatan keagamaan, upacara dan lain-lain.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

Setiap Orang atau Badan yang menggunakan tempat/ruangan, tempat usaha/kios/toko dan sarana periklanan di dalam kawasan stadion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memperoleh Izin secara tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Syarat-syarat dan tata cara memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pemakaian Tempat/Ruangan

Pasal 7

- (1) Orang atau Badan yang memperoleh izin atas penggunaan tempat atau ruangan di Kawasan Stadion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berhak atas pemakaian sarana prasarana dan fasilitas pendukung yang disediakan berupa instalasi listrik, instalasi air bersih sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dalam formulir permohonan.
- (2) Orang atau Badan yang memperoleh izin atas penggunaan tempat atau ruangan di Kawasan Stadion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga keamanan, kebersihan dan keutuhan sarana prasarana dan fasilitas pendukung yang disediakan.
- (3) Orang atau Badan yang memperoleh izin atas penggunaan tempat atau ruangan di Kawasan Stadion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sewa tempat/ruangan.
- (4) Besarnya biaya sewa tempat/ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- (5) Biaya sewa tempat/ruangan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak termasuk biaya asuransi, biaya beban pemakaian listrik dan pemakaian air.

- (6) Biaya asuransi, biaya beban pemakaian listrik dan pemakaian air diperhitungkan sesuai ketentuan yang berlaku serta data yang tertera pada alat meter sejak sewa tempat/ruangan dilaksanakan.
- (7) Pembayaran atas biaya asuransi, biaya beban pemakaian listrik dan pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi tanggung jawab Orang atau Badan pemegang izin.

Bagian Kedua

Pemakaian Tempat Usaha/Kios/Toko

Pasal 8

- (1) Orang atau Badan yang memperoleh izin atas penggunaan tempat usaha/kios/toko di kawasan Stadion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berhak untuk menggunakan sarana dan fasilitas pendukung yang disediakan berupa instalasi listrik, instalasi air bersih sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dalam formulir permohonan serta kepadanya diberikan Hak Pakai.
- (2) Jangka waktu Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Orang atau Badan yang memperoleh Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya sewa tempat usaha/kios/toko.
- (4) Besarnya biaya sewa tempat usaha/kios/toko sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- (5) Biaya sewa tempat usaha/kios/toko sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak termasuk biaya asuransi, biaya beban pemakaian listrik dan pemakaian air.
- (6) Biaya asuransi, biaya beban pemakaian listrik dan pemakaian air diperhitungkan sesuai ketentuan yang berlaku serta data yang tertera pada alat meter sejak sewa tempat/ruangan dilaksanakan.
- (7) Pembayaran atas biaya asuransi, biaya beban pemakaian listrik dan pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi tanggung jawab Orang atau Badan pemegang izin Hak Pakai.
- (8) Orang atau Badan yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan alat tabung pemadam kebakaran.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang mengalihkan atau memindah-tangankan hak pakai atas tempat usaha/Kios/Toko di dalam kawasan Stadion kepada Pihak Lain, tanpa persetujuan Bupati.
- (2) Apabila persetujuan dari Bupati telah ditetapkan, orang atau badan sebagai pemohon baru yang akan memakai tempat usaha/Kios/Toko wajib membayar Biaya Sewa dan Biaya Balik Nama.

Bagian Ketiga

Pemakaian Sarana Periklanan/Reklame

Pasal 10

- (1) Orang atau Badan yang memperoleh izin atas penggunaan sarana periklanan pada kawasan Stadion, berhak untuk memasang iklan/reklame produknya dan fasilitas pendukung yang disediakan.
- (2) Orang atau Badan yang memperoleh izin atas penggunaan sarana periklanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga keamanan, kebersihan dan keutuhan sarana prasarana dan fasilitas pendukung yang disediakan.
- (3) Orang atau Badan yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya.
- (4) Besarnya Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk biaya asuransi yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- (5) Orang atau Badan yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila menggunakan fasilitas listrik diperhitungkan sesuai ketentuan yang berlaku sejak sewa sarana periklanan dilaksanakan.
- (6) Pembayaran atas biaya beban pemakaian listrik dan pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab Orang atau Badan pemegang izin Hak Pakai.

Bagian Keempat

Pemakaian Fasilitas Penunjang

Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang memanfaatkan fasilitas penunjang pada kawasan Stadion berupa areal parkir dan kamar mandi/toilet dikenakan biaya.

- (2) Besarnya Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

BAB V PENDAPATAN

Pasal 12

- (1) Pendapatan pengelolaan kawasan Stadion diperoleh dari :
- a. Biaya sewa tempat/ruangan ;
 - b. Biaya sewa tempat usaha/kios/toko ;
 - c. Biaya sewa sarana periklanan, dan ;
 - d. Biaya fasilitas penunjang lainnya.
- (2) Biaya fasilitas penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. parkir ;
 - b. Kamar mandi/toilet.

BAB VI NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 13

Atas Pengelolaan Stadion Kanjuruhan di Kapanjen dikenakan retribusi sewa tempat/ruangan terhadap penggunaan tempat/ruangan, tempat usaha/kios/toko dan sarana periklanan serta fasilitas penunjang lainnya di kawasan stadion.

Pasal 14

Obyek retribusi sewa tempat/ruangan di Kawasan Stadion terdiri dari :

- a. penggunaan tempat/ruangan ;
- b. penggunaan tempat usaha/kios/toko ;
- c. penggunaan sarana periklanan ;
- d. penggunaan fasilitas penunjang lainnya.

Pasal 15

Subyek retribusi adalah setiap Orang atau Badan yang yang menggunakan tempat/ruangan, tempat usaha/kios/toko dan sarana periklanan serta fasilitas penunjang lainnya di kawasan stadion.

**BAB VII
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 16

Retribusi sewa tempat/ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

**BAB VIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan tingkat penyediaan sarana prasarana dan fasilitas pendukung di Kawasan Stadion.

**BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pengelolaan stadion.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya administrasi, biaya operasional dan pemeliharaan.

**BAB X
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

Pasal 19

- (1) Struktur dan besaran tarif berdasarkan pemakaian sarana prasarana dan fasilitas pendukung yang disediakan di kawasan stadion.
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut di tempat kawasan Stadion Kanjuruhan di Kepanjen.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 22

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan, maka dianggap telah dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu lama paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila wajib retribusi memiliki utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati .

BAB XVI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 29

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XVIII PEMERIKSAAN

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang ;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 31

- (1) Unit Pengelola wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta laporan keuangan dan kinerja Unit Pengelola disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Dinas.
- (3) Pendapatan dan belanja Unit Pengelola dalam rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran Dinas.

- (4) Pendapatan yang diperoleh Unit Pengelola sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Daerah.
- (5) Unit Pengelola dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain dan merupakan Pendapatan Daerah.

BAB XX

TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 32

- (1) Terhadap seluruh kegiatan pungutan dan pembukuan keuangan atas pendapatan yang diperoleh, wajib dilakukan pengawasan dan pemeriksaan.
- (2) Atas hasil pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Pengawasan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran izin sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran izin agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran izin ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran izin ;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran izin ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran izin;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran izin ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran izin menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Orang atau Badan yang melakukan pelanggaran izin dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXIII
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Disahkan di Malang

pada tanggal

2005

BUPATI MALANG

SUJUD PRIBADI

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR : TAHUN 2005
 TANGGAL : 2005

**TARIF PEMAKAIAN DAN SEWA SARANA PRASARANA
 DI DALAM KAWASAN STADION KANJURUHAN DI KEPANJEN**

I. SEWA TEMPAT/RUANGAN

NO	SARANA PRASARANA	PENGGUNA	WAKTU	TARIF
1.	Lapangan Sepak Bola Stadion Dalam	Pemerintahan, Sosial, Latihan Olah Raga.	Pagi/Sore Per Jam	Rp. 100.000,-
		Bisnis, Komersial.	Pagi/Sore Per Jam	Rp. 250.000.-
2	Gedung Pertemuan Bagian Depan Stadion	Pemerintahan, Sosial.	Pagi/Sore Per Jam	Rp. 200.000,-
		Bisnis, Pertunjukan, Komersial	Pagi/Sore Per Jam	Rp. 500.000.-
3	Lapangan Sepak Bola Stadion Luar	Pemerintahan, Sosial, Latihan Olah Raga	Sekali Pakai (Maksimal 3 Jam)	Rp. 50.000,-
		Bisnis, Pertunjukan, Komersial	Pagi/Sore Per Jam	Rp. 200.000,-
4.	Lapangan Parkir Aspal	Pemerintahan, Sosial, Latihan Olah Raga	Pagi/Sore Per Jam	Rp. 75.000,-
		Bisnis	Pagi/Sore Per Jam	Rp. 150.000,-
		Bisnis Pertunjukan/ Komersial	Pagi/Sore Per Jam	Rp. 300.000,-

II. SEWA TEMPAT USAHA/KIOS/TOKO

NO	SARANA PRASARANA	PENGGUNA	WAKTU	TARIF
1.	Kios/Toko Bagian Bawah Tribun – Sektor C	Bisnis/Komersial	Per Hari/M ²	Rp. 125,-
2.	Kios/Toko Bagian Bawah Tribun – Sektor D	Bisnis/Komersial	Per Hari/M ²	Rp. 150,-
3.	Kios/Toko Bagian Bawah Tribun – Sektor B	Bisnis/Komersial	Per Hari/M ²	Rp. 175,-
4.	Kios/Toko Bagian Bawah Tribun – Sektor A	Bisnis/Komersial	Per Hari/M ²	Rp. 200,-
5.	Kios/Toko Bagian Bawah Tribun – Sektor A s/d D	Sosial	Per Hari/M ²	50% dari Tarif Bisnis/Komersial

III. SARANA PERIKLANAN

NO	SARANA PRASARANA	PENGGUNA	WAKTU	TARIF
1.	Sarana Reklame/Iklan Permanen di Dalam Stadion	Bisnis/Komersial	Per Bulan/M ²	Rp. 2.000,-
2.	Sarana Reklame/Iklan Permanen di Luar Stadion	Bisnis/Komersial	Per Bulan/M ²	Rp. 2.000,-
3.	Sarana Reklame/Iklan Tidak Permanen (Spanduk) di Dalam Stadion	Bisnis/Komersial	Per Bulan/M ²	Rp. 4.000,-
4.	Sarana Reklame/Iklan Tidak Permanen di Luar Stadion	Bisnis/Komersial	Per Bulan/M ²	Rp. 2.000,-

IV. FASILITAS PENUNJANG

NO	SARANA PRASARANA	PENGGUNA	WAKTU	TARIF
1	2	3	4	5
1.	Parkir Masuk Area Stadion	1. Sepeda ; 2. Sepeda Motor ; 3. Mobil (Roda 4)	Sekali Masuk	Rp. 200,- Rp. 500,- Rp. 1.000,-
2.	Toilet/Kamar Mandi di BawahTribun - Buang Air Kecil/Besar - Mandi		Sekali Masuk Sekali Masuk	Rp. 200,- Rp. 500,-

BUPATI MALANG

SUJUD PRIBADI

**MEMORI PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN STADION KANJURUHAN DI KEPANJEN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan kemajuan bidang olah raga di wilayah Kabupaten Malang utamanya olah raga yang banyak diminati masyarakat, telah terbangun fasilitas dan sarana olah raga yang terpadu dan representative yang dilengkapi dengan pusat bisnis dan perdagangan di Kecamatan Kepanjen.

Sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang di era otonomi daerah ini, perlu optimalisasi potensi Daerah guna peningkatan daya saing yang kompetitif dengan wilayah lain. Dengan terbangunnya kawasan fasilitas olah raga yang terpadu ini banyak memberikan manfaat, baik dari segi bisnis perdagangan maupun pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan stadion dan utamanya di bidang olah raga.

Kawasan fasilitas olahraga terpadu ini selain memiliki bangunan yang memadai dan komprehensif, juga tersedia lahan parkir yang luas sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pusat perdagangan pada hari-hari tertentu.

Dengan kondisi yang demikian, diperlukan suatu lembaga/unit pengelola yang mempunyai jiwa profesional intreprenuer serta mempunyai kemauan keras dan kemampuan yang handal untuk melaksanakan dan mengelola Kawasan ini, sehingga unit/lembaga ini dapat bermanfaat sebagai penggerak motivasi warga masyarakat dan pada akhirnya disamping dapat membiayai operasionalnya juga dapat menyumbangkan pemasukan guna peningkatan PAD Kabupaten Malang.

Apabila di tinjau dari keberadaannya Kawasan Stadion ini, tentunya tugas yang sangat berat dari unit/lembaga ini untuk menghidupkan dan menjalankan roda unit/lembaga guna membiayai operasionalisasi dan pemeliharaan fasilitas dan sarana yang ada di kawasan stadion terpadu ini, maka akan lebih memungkinkan bahwa unit/lembaga pengelola dapat menghidupi guna operasi dan pemeliharaan gedung yang berasal dari pemasukan selama pengelolaan kawasan stadion ini yang diperoleh dari pungutan-pungutan biaya sewa pemakaian tempat/ruangan, sewa pemakaian tempat usaha/kios/toko, sarana periklanan maupun fasilitas penunjang lainnya, sehingga dengan demikian dipandang perlu penetapannya dengan Peraturan Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Hal-hal lain yang akan diatur dalam Peraturan Bupati antara lain tentang Pedagang Kaki Lima, penyelenggaraan kegiatan yang bersifat sosial dan tata cara penarikan retribusi.

Pasal 36

Cukup jelas.